BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 174 /KPTS/III.01/2022

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERIODE 2022-2027

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa adat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas, sebagai warisan nilai-nilai budaya nenek moyang dan merupakan aset dan potensi bangsa yang perlu dilestarikan dan nilai-nilai tersebut merupakan faktor yang sangat strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, watak, kepribadian, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa masa jabatan pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) periode 2019-2021 telah berakhir, sehingga perlu dibentuk kembali kepengurusan lembaga masyarakat adat Lampung periode 2022-2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Ketua LMAL Nomor : 05/LMAL-LB/I/2022 Perihal : Permohonan Penandatanganan SK Pengurus LMAL Lampung Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Periode 2022-2027 dengan susunan anggota dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pengurus LMAL sebagaimana dimaksud diktum satu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melestarikan nilai-nilai budaya Lampung khususnya budaya Lampung Saibatin; dan
b. menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga pelestarian budaya dalam hal ini budaya Lampung Saibatin menjadi nilai dan aset bagi daerah.

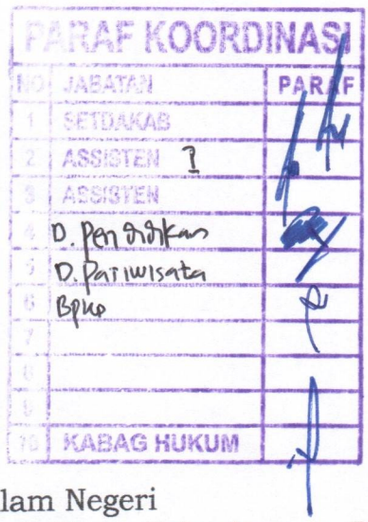
KETIGA : Masa jabatan pengurus LMAL sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2027.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan pada dana hibah APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumbangan dari pihak pihak lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	D. Pariwisata	
6	Bpkp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Feb 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Gubernur Lampung Selaku Dewan Pembina LMAL Provinsi Lampung
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Lampung Barat
8. Masing-Masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 174 /KPTS/III.01/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
PERIODE 2022-2027

A. DEWAN PEMBINA :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Forkopinda Kabupaten Lampung Barat

B DEWAN PENASEHAT :
1. Saibatin Kepaksian Nyerupa (Drs. Salman Parsi Gelar Sultan Pekulun Jayadiningrat)
2. Saibatin Kepaksian Bejalan di Way (Salayar Akbar, SE.Akt Gelar Suttan Jaya Kusuma IV) Sultan Sekala Bekhak ke 20
3. Saibatin Kepaksian Pernong (Paduka yang Mulia SPDP Drs. Pangeran Edwars Syah Pernong, SH, MH Gelar Sultan Sekala Bekhak yang di Pertuan ke 23)
4. Saibatin Kepaksian Belunguh (Yanuar Firmansyah, SE Gelar Suttan Junjungan Sakti)
5. Saibatin Marga Liwa.

C. DEWAN PENGURUS :
1. Ketua : Indra Gunawan Gelar Raja Pendawa (Kepaksian Pernong)
2. Sekretaris : M. Rodi Wijaya Gelar Raja Wijaya (Kepaksian Pernong)
3. Bendahara : Mat Rizal, SH, MM Gelar Khadin Puspa Alam (Kepaksian Bejalan di Way)
4. Seksi-Seksi :

a. Seksi Perencanaan dan Litbang

Koordinator: Ahmadi, SH (Marga Liwa)
Anggota :
1) A. Prisnal JS Gelar Raja Singandaliku (Kepaksian Belunguh)
2) A. Barnawan Gelar Raja Mulya Jaya (Kepaksian Bejalan Di Way)

b. Seksi Adat Istiadat dan Pelestarian Budaya

Koordinator: Zakaria (Buay Nyerupa)
Anggota :
1) Ruskan Gelar Raja Bain (Kepaksian Pernong)
2) Zakaria Gelar Batin Pemuka (Kepaksian Nyerupa)

c. Seksi pendidikan dan sosial

Koordinator: Herizal (Kepaksian Bejalan di Way)
Anggota :
1) Birli Gelar Khadin Gemitokh (Kepaksian Nyerupa)
2) Sutian, S.Pd, MM (Kepaksian Belunguh)

OPD KABAG HUKUM

d. Seksi humas dan dokumentasi

Koordinator: Pinnur.MZ, SE (Kepaksian Pernong)

Anggota : 1) Joni Wijaya Gelar Batin Sangon Jaya (Kepaksian Nyerupa)
2) Mat Suryadi (Kepaksian Bejalan di Way)

e. Seksi hukum dan advokasi

Koordinator: Beni Novizon, SH Gelar Raja Hidayat (Kepaksian Bejalan di Way)

Anggota : 1) Irwanto, SH Gelar Raja Siak (Kepaksian Pernong)
2) Jon Hendri, SH (Kepaksian Belunguh)

f. Seksi Koordinasi dan kaderisasi

Koordinator: Marsudi Gelar Raja Sangun Suku (Kepaksian Nyerupa)

Anggota : 1) Asrorudin,S.IP (Kepaksian Belunguh)
2) Mahesa Gelar Raja Syah Jaya II (Kepaksian Bejalan di Way)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

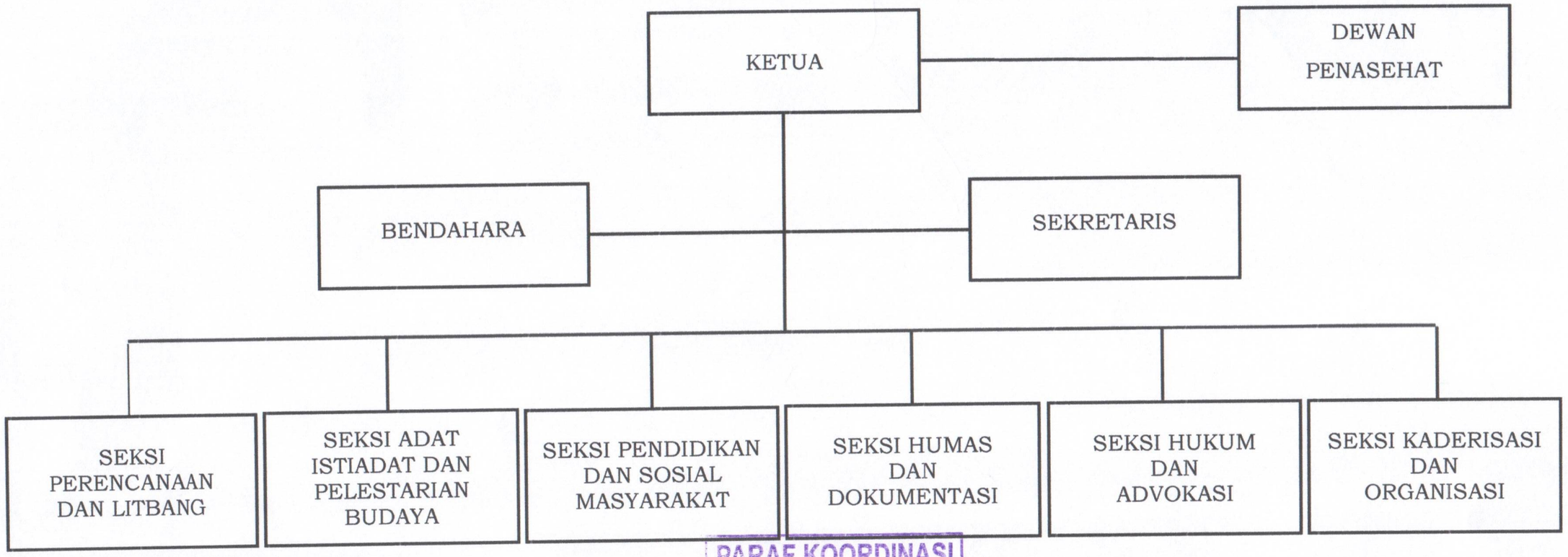
PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. pendidikan	
5	D. pariwisata	
6	Bgur	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 174 /KPTS/III.01/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

BAGAN STRUKTUR ORANISASI LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG (LMAL) PERIODE 2022-2027



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. pendidikan	
5	D. Parwisata	
6	Bpw	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS